



PUTUSAN

NOMOR 299/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : EKO WAHYU PRASETIYO Alias KEBO Bin SAMSUL;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/21 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Indonesia;
Jalan Tanjung Nomor 01, RT 001 RW 005,
7. Agama : Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten
8. Pekerjaan : Sidoarjo
Islam;
Juru parkir;

Terdakwa II

1. 1. Nama lengkap PUTRA PUJIHADI Bin SALEH;
:
Sidoarjo;
2. 2. Tempat lahir :
27 tahun/17 Juni 1993;
3. 3. Umur/tanggal Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lahir : Indonesia;
4. 4. Jenis kelamin : Jalan Raya Tebel Nomor 04, RT 004 RW 003,
: Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten
5. Kebangsaan : Sidoarjo
: Islam;
6. Tempat tinggal : Tukang las;

7. Agama

:

8. Pekerjaan

:

Terdakwa III

1. Nama lengkap : HERI HERMAWAN Bin KUSNAN;
: Sidoarjo;
2. Tempat lahir : 25 tahun/13 Februari 1995;
: Laki-laki;
: Indonesia;
4. Jenis kelamin : Desa Kureksari, RT 002 RW 013, Kecamatan
: Waru, Kabupaten Sidoarjo;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Jualan es gordir;
:
7. Agama

Halaman 2 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2021/PT SBY



:

8. Pekerjaan

:

Terdakwa IV

1. Nama lengkap SIGIT SURYANTO Bin BAMBANG

:

HERUWANTO;

Sidoarjo;

2. Tempat lahir

:

37 tahun/24 April 1983;

3. Umur/tanggal lahir Laki-laki;

:

Indonesia;

4. Jenis kelamin

:

Wedoro Utara, RT 004 RW 002, Desa Wedoro,

5. Kebangsaan Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau di

:

Jalan Tanjung Nomor 01, RT 002 RW 005, Desa

6. Tempat tinggal Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

:

Islam;

Swasta (sopir);

7. Agama

:

8. Pekerjaan

:

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23

Agustus 2020;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus

2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;

Halaman 3 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2021/PT SBY



3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
 4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
 7. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
 8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan 26 Maret 2021 ;
 9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
- Terdakwa I (Eko Wahyu Prasetyo Alias Kebo Bin Samsul) dan
Terdakwa IV (Sigit Suryanto Bin Bambang Heruwanto) dalam hal ini didampingi
oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : H.ACHMAD ZAINI,SH Advokat yang
beralamat di Jl.Anggrek B - 3 Perumahan Sekardangan Sidoarjo Berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2021

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 April 2021
NOMOR 299/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo
tanggal 24 Februari 2021 Nomor 1024/Pid.Sus/2020/PN Sda dan surat –
surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo nomor Reg.Perk PDM-540/SIDO/Enz.2/12/2020, tanggal 1 Desember 2020 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo bin Samsul, terdakwa II. Putra Pujihadil als Otrong bin Saleh (alm) , terdakwa III. Heri Hermawan bin Kusnan, dan terdakwa IV. Sigit Suryanto bin Bambang Heruwanto pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2020 sekira Pukul 23.30 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo di Jl Tanjung No 01 RT 02 Rw 05 Kel Kureksari Kec Waru Kab Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, berupa : 4 (empat) klip Plastik isi narkotika jenis sabu berat kotor masing masing 0,24 gram , 0,32 gram, 0,34 gram, 0,36 gram ditimbang beserta plastiknya , perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib saat terdakwa III. Heri Hermawan dan terdakwa II. Putra Pujiyadi als Otrong datang ke rumah terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo di Jl Tanjung No 01 RT 02 Rw 05 Kel Kureksari Kec Waru Kab Sidoarjo sedangkan terdakwa IV. Sigit Suryanto sudah sejak lama tinggal di rumah terdakwa I Eko Wahyu Prasetyo als Kebo, lalu mereka berempat (terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo bin Samsul , terdakwa II. Putra Pujiyadi als Otrong bin Saleh (alm) , terdakwa III. Heri Hermawan bin Kusnan, dan terdakwa IV. Sigit Suryanto bin Bambang Heruwanto) mengobrol kemudian

Halaman 5 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. Heri Hermawan mengajak terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo untuk iuran uang membeli narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dikonsumsi secara bersama sama, karena saat itu terdakwa III. Heri Hermawan hanya memiliki uang Rp 300.000 ,- selanjutnya terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo menyetujui dengan ikut iuran Rp 300.000,- kemudian terdakwa II. Putra Pujihadi als Otrong juga menyetujui dengan ikut iuran Rp 400.000 , - sedangkan terdakwa IV. Sigit Suryanto karena tidak memiliki uang sehingga tidak ikut iuran namun menyetujui pembelian paket narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan yang berangkat membelikan paket narkoba tersebut adalah terdakwa II. Putra Pujihadi als Otrong;

- Bahwa kemudian terdakwa II. Putra Pujihadi als Otrong bin Saleh (alm) pergi untuk membelikan paket narkoba kepada temannya yang bernama MY (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) poket harga Rp 1.000. 000,- dan paket narkoba tersebut diambil oleh terdakwa III. Putra Pujihadi bin Saleh (alm) yang diranjau (=diletakkan) oleh MY (belum tertangkap) di pinggir Jl Desa Tambak Sawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo selanjutnya sekira pukul 23.30. wib terdakwa II. Putra Pujihadi als. Otrong bin Saleh (alm) dengan membawa paket narkoba jenis sabu kembali ke rumah terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo bin Samsul kemudian 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu oleh terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo bin Samsul , terdakwa II. Putra Pujihadi als Otrong bin Saleh (alm), dan terdakwa IV. Sigit Suryanto bin Bambang Heruwanto) dipecah atau dibagi-bagi menjadi 4 (empat) poket , sedangkan terdakwa III. Heri Hermawan bin Kusnan duduk di ruang tamu menunggu teman-temannya yang sedang membagi paket narkoba jenis sabu tersebut , selanjutnya sekira pukul 23.45 wib datang Saksi Niko Emiltiade dan Saksi Polman Wandu Riko S petugas Satresnarkona Polresta Sidoarjo beserta tim yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa hingga akhirnya para terdakwa diproses menjadi perkara ini;

Halaman 6 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti :

- 4 (empat) klip Plastik isi narkoba jenis sabu berat kotor masing masing 0,24 gram , 0,32 gram, 0,34 gram, 0,36 gram di timbang beserta plastiknya di timbang beserta plastiknya;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7056/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer bukti :

= 14138 / 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram adalah *benar Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkoba, sedangkan 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto 0,041 gram dikembalikan;

= 14139 / 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram adalah *benar Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkoba, sedangkan 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto 0,078 gram dikembalikan;

= 14140 / 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram adalah *benar Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkoba, sedangkan 1 (satu) kantong plastik tanpa isi dikembalikan;

= 14141 / 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,089 gram adalah *benar Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran

Halaman 7 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto 0,070 gram dikembalikan;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo bin Samsul, terdakwa II. Putra Pujihadi als Otrong bin Saleh (alm) , terdakwa III. Heri

Hermawan bin Kusnan , dan terdakwa IV. Sigit Suryanto bin Bambang Heruwanto pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2020 sekira Pukul 23.30 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo di Jl Tanjung No 01 RT 02 Rw 05 Kel Kureksari kec Waru kab Sidoarjo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo,, *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, berupa : 4 (empat) klip Plastik isi narkotika jenis sabu berat kotor masing masing 0,24 gram , 0,32 gram, 0,34 gram, 0,36 gram ditimbang beserta plastiknya. Perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib saat terdakwa III. Heri Hermawan dan terdakwa II. Putra Pujihadi als Otrong datang ke rumah terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo di Jl Tanjung No 01 RT 02 Rw 05 Kel Kureksari Kec Waru Kab Sidoarjo

Halaman 8 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdakwa IV. Sigit Suryanto sudah sejak lama tinggal di rumah terdakwa I Eko Wahyu Prasetyo als Kebo , lalu mereka berempat (terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo bin Samsul , terdakwa II. Putra Pujihadi als Otrong bin Saleh (alm), terdakwa III. Heri Hermawan bin Kusnan, dan terdakwa IV. Sigit Suryanto bin Bambang Heruwanto) mengobrol kemudian terdakwa III. Heri Hermawan mengajak terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo untuk iuran uang membeli narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dikonsumsi secara bersama sama, karena saat itu terdakwa III. Heri Hermawan hanya memiliki uang Rp 300.000 ,- selanjutnya terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo menyetujui dengan ikut iuran Rp 300.000,- kemudian terdakwa II. Putra Pujihadi als Otrong juga menyetujui dengan ikut iuran Rp 400.000 , - sedangkan terdakwa IV. Sigit Suryanto

karena tidak memiliki uang sehingga tidak ikut iuran namun menyetujui pembelian paket narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan yang berangkat membelikan paket narkoba tersebut adalah terdakwa II. Putra Pujihadi als Otrong;

- Bahwa kemudian terdakwa II. Putra Pujihadi als Otrong bin Saleh (alm) pergi untuk membelikan paket narkoba kepada temannya yang bernama MY (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket harga Rp 1.000. 000,- dan paket narkoba tersebut diambil oleh terdakwa III. Putra Pujihadi bin Saleh (alm) yang diranjau (=diletakkan) oleh MY (belum tertangkap) di pinggir Jl Desa Tambak Sawah Kec. Waru Kab. Sidoarjo selanjutnya sekira pukul 23.30. wib terdakwa II. Putra Pujihadi als. Otrong bin Saleh (alm) dengan membawa paket narkoba jenis sabu kembali ke rumah terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo bin Samsul kemudian 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu oleh terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo bin Samsul, terdakwa II. Putra Pujihadi als Otrong bin Saleh (alm), dan terdakwa IV. Sigit Suryanto bin Bambang Heruwanto) dipecah atau dibagi-bagi menjadi 4 (empat) paket ,

Halaman 9 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa III. Heri Hermawan bin Kusnan duduk di ruang tamu menunggu teman-temannya yang sedang membagi paket narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.45 wib datang Saksi Niko Emiltiade dan Saksi Polman Wandu Riko S petugas Satresnarkona Polresta Sidoarjo beserta tim yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa hingga akhirnya para terdakwa diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa terhadap barang bukti :

- 4 (empat) klip Plastik isi narkoba jenis sabu berat kotor masing masing 0,24 gram, 0,32 gram, 0,34 gram, 0,36 gram di timbang beserta plastiknya di timbang beserta plastiknya;

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7056/NNF/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer bukti :

= 14138 / 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,062 gram adalah *benar Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkoba, sedangkan 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto 0,041 gram dikembalikan;

= 14139 / 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram adalah *benar Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkoba, sedangkan 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto 0,078 gram dikembalikan;

= 14140 / 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram adalah *benar Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran

Halaman 10 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) kantong plastik tanpa isi dikembalikan;

= 14141 / 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,089 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto 0,070 gram dikembalikan;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo nomor Reg.Perk PDM-540/SIDO/Enz.2/12/2020, tertanggal 11 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo bin Samsul, terdakwa II. Putra Pujihadi als Otrong bin Saleh (alm) , terdakwa III. Heri Hermawan bin Kusnan, dan terdakwa IV. Sigit Suryanto bin Bambang Heruwanto bersalah melakukan tindak pidana “*pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I*” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo bin Samsul, terdakwa II. Putra Pujihadi als Otrong bin Saleh (alm) , terdakwa III. Heri Hermawan bin Kusnan, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada

Halaman 11 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) klip Plastik isi narkoba jenis sabu berat kotor masing masing 0,24 gram , 0,32 gram, 0,34 gram, 0,36 gram ditimbang beserta plastiknya di timbang beserta plastiknya, *sisanya setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto $\pm 0,041$ gram, $\pm 0,078$ gram, tanpa isi, $\pm 0,070$;*
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 2 (dua) buah potongan sedotan (scrop);
- 1 (satu) Buah Hp merek Xiaomi No sim 0889-9373-5833;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terhadap para terdakwa, supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan tanggal 24 Februari 2021, Nomor 1024/Pid.Sus/2020/PN. Sda, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo Alias Kebo Bin Samsul, Terdakwa II. Putra Pujiyadi Bin Saleh, Terdakwa III. Heri Hermawan Bin Kusnan dan Terdakwa IV. Sigit Suryanto Bin Bambang Heruwanto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan pernafatan membeli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) klip plastik isi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,24 gram, 0,32 gram, 0,34 gram, 0,36 gram di timbang beserta plastiknya di timbang beserta plastiknya, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto \pm 0,041 gram, \pm 0,078 gram, tanpa isi, \pm 0,070;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan (scrop);
 - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi No sim 0889-9373-5833

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidoarjo menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa I (Eko Wahyu Prasetyo Alias Kebo Bin Samsul) , dan Terdakwa IV (Sigit Suryanto Bin Bambang Heruwanto) melalui Kuasa Hukumnya , telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Februari 2021 Nomor 1024/Pid.Sus/2020/PN Sda;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 3 maret 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum adanya permintaan banding tersebut;

3. Tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang diajukan oleh Terdakwa I (Eko Wahyu Prasetyo Alias Kebo Bin Samsul) dan Terdakwa IV (Sigit Suryanto Bin Bambang Heruwanto) melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 Maret 2021 ;

4. Relas Pemberitahuan Adanya Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum adanya Memori Banding tersebut;

5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal 3 Maret 2021 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 1024/Pid.Sus/2020/PN Sda di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 4 Maret 2021 kepada Terdakwa I (Eko Wahyu Prasetyo Alias Kebo Bin Samsul) dan Terdakwa IV (Sigit Suryanto Bin Bambang Heruwanto) melalui Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara

Halaman 14 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1024/Pid.Sus/2020/PN Sda di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Februari 8 September 2020, Nomor 1024/Pid.Sus/2020/PN Sda diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2021, kemudian Terdakwa I (Eko Wahyu Prasetyo Alias Kebo Bin Samsul) dan Terdakwa IV (Sigit Suryanto Bin Bambang Heruwanto) melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 25 Februari 2021, maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang bahwa, Terdakwa Terdakwa I (Eko Wahyu Prasetyo Alias Kebo Bin Samsul) dan Terdakwa IV (Sigit Suryanto Bin Bambang Heruwanto) melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Februari 2021, Nomor 1024/Pid.Sus/2020/PN Sda yang intinya sebagai berikut :

Bahwa pembanding tidak sependapat dengan putusan tersebut yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap diri terdakwa tersebut / pembanding dengan alasan :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menyebutkan:

Dalam dakwaan kedua Sdr Jaksa Penuntut Umum menyebutkan :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib saat terdakwa III. Heri Hermawan dan terdakwa II. Putra Pujihadi als Otrong datang ke rumah terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo di Jl Tanjung No 01 RT 02 Rw 05 Kel Kureksari Kec Waru Kab Sidoarjo sedangkan terdakwa IV. Sigit Suryanto sudah

Halaman 15 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak lama tinggal di rumah terdakwa I Eko Wahyu Prasetyo als Kebo, lalu mereka berempat (terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo bin Samsul, terdakwa II. Putra Pujihadi als Otrong bin Saleh (alm), terdakwa III. Heri Hermawan bin Kusnan, dan terdakwa IV. Sigit Suryanto bin Bambang Heruwanto) mengobrol kemudian terdakwa III. Heri Hermawan mengajak terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo untuk iuran uang membeli narkoba jenis sabu dengan **maksud untuk** dikonsumsi secara bersama sama, karena saat itu terdakwa III. Heri Hermawan hanya memiliki uang Rp 300.000,- selanjutnya terdakwa I. Eko Wahyu Prasetyo als Kebo menyetujui dengan ikut iuran Rp 300.000,- kemudian terdakwa II. Putra Pujihadi als Otrong juga menyetujui dengan ikut iuran Rp 400.000,- sedangkan terdakwa IV. Sigit Suryanto karena tidak memiliki uang sehingga tidak ikut iuran namun menyetujui pembelian paket narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan yang berangkat membelikan paket narkoba tersebut adalah terdakwa II. Putra Pujihadi als Otrong;

Barang Bukti yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum Nomor::

= 14141 / 2020 / NNF.- : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,089 gram adalah *benar Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sedangkan

1 (satu) kantong plastik dengan berat netto 0,070 gram dikembalikan;

2. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut, kami kuasa hukum terdakwa/pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, karena :

Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pengetrapan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 16 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika, kepada para terdakwa / Para Pembanding, begitu juga beratnya hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa, pembanding tersebut:

- Bahwa menurut kami yang diajukan dalam perkara terdakwa/pembanding adalah tergolong kecil Bukti terlalu kecil kurang dari 1 (satu) gram,
- harusnya terdakwa dijatuhi dengan hukuman yang lebih rendah sesuai dengan SEMA No. 3 2015, dan karena terdakwa juga tidak terbukti terlibat sindikat pengedar Narkotika.
- Apabila seorang penyalahguna dalam hal ini Para Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dengan mens rea untuk menggunakan tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) sebagaimana dalam perkara a quo,

3. Dari segi historis, perumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan, narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1), melainkan diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

4. Bahwa cara pandang Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar **actus reus** semata



sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

5. Dalam pemeriksaan persidangan tidak terungkap adanya fakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan atau memperdagangkan sabu kepada siapa pun juga, tidak terungkap kalau Para Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkotika;

6. Bahwa Atas dasar fakta yuridis tersebut pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai mana tersebut diatas, adapun yang tepat menurut pembanding ia sabu-sabu akan dipakai bersama dengan teman terdakwa, maka lebih tepatnya bagi terdakwa/pembanding diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa. Tujuan lainnya adalah untuk membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara,

Atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Cq Majelis Hakim Tinggi Surabaya agar kiranya berkenan memberikan hukuman yang ringanannya;

Halaman 18 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa, bahwa Terdakwa I (Eko Wahyu Prasetyo Alias Kebo Bin Samsul) dan Terdakwa IV (Sigit Suryanto Bin Bambang Heruwanto) melalui Penaasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding dimana dalam Memori Banding tidak terdapat hal - hal baru yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ,karena telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama;;

Menimbang bahwa , setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Februari 2021 Nomor 1024/Pid.Sus/2020/PN Sda, berita acara persidangan, maupun surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I (Eko Wahyu Prasetyo Alias Kebo Bin Samsul) dan Terdakwa IV (Sigit Suryanto Bin Bambang Heruwanto) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Februari 2021 Nomor 1024/Pid.Sus/2020/PN Sda maka karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa I (Eko Wahyu Prasetyo Alias Kebo Bin Samsul) dan Terdakwa IV (Sigit Suryanto Bin Bambang Heruwanto) dari tahanan , maka memerintahkan agar Terdakwa I

Halaman 19 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Eko Wahyu Prasetyo Alias Kebo Bin Samsul) dan Terdakwa IV (Sigit Suryanto Bin Bambang Heruwanto) tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terdakwa I (Eko Wahyu Prasetyo Alias Kebo Bin Samsul) dan Terdakwa IV (Sigit Suryanto Bin Bambang Heruwanto) tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa I (Eko Wahyu Prasetyo Alias Kebo Bin Samsul) dan Terdakwa IV (Sigit Suryanto Bin Bambang Heruwanto) harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I (Eko Wahyu Prasetyo Alias Kebo Bin Samsul) dan Terdakwa IV (Sigit Suryanto Bin Bambang Heruwanto) ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 24 Februari 2021 Nomor 1024/Pid.Sus/2020/PN Sda yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I (Eko Wahyu Prasetyo Alias Kebo Bin Samsul) dan Terdakwa IV (Sigit Suryanto Bin Bambang Heruwanto) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I (Eko Wahyu Prasetyo Alias Kebo Bin Samsul) dan Terdakwa IV (Sigit Suryanto Bin Bambang Heruwanto) terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I (Eko Wahyu Prasetyo Alias Kebo Bin Samsul) dan Terdakwa IV (Sigit Suryanto Bin Bambang

Halaman 20 Putusan Nomor 299/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heruwanto) dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan susunan GANJAR SUSILO, SH MH sebagai Hakim Ketua, H. HASBY JUNAIDI TALIB, SH MH dan SUTRIADI YAHYA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu DEWI FATONAH S.H, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H. HASBY JUNAIDI TALIB, SH.,M.H.

GANJAR SUSILO, SH.,M.H.

TTD

SUTRIADI YAHYA, SH MH

Panitera Pengganti,

TTD

DEWI FATONAH, S.H.



-

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)